



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN
BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tahapan Pilkada Tahun 2024 serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Standar Biaya Operasional bagi Penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besaran standar biaya operasional sesuai standar biaya masukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657061/2024 Tanggal 24 November 2023;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TENTANG PENETAPAN BESARAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Merubah dan menetapkan kembali Standar Biaya Operasional tanpa *Grade* bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Uraian perubahan standar biaya operasional bagi penyelenggara Badan *Adhoc* di Lingkungan PPK dan PPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



DRAJAT MULYANA

Lampiran : Salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Subang
Nomor : 34 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

**BESARAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI
PENYELENGGARA BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN
PPK DAN PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024
PER JUNI - DESEMBER 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Badan Adhoc	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	PPK	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
2	PPS	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000	Rp.1 500.000

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

